



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 07/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	M. ALI AKBAR BIN MUHTADING
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur / tanggal lahir	:	16 Tahun / 22 Juni 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp.Padurenan Rt.05/Rw.06 Kel. Jatiluhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa berada dalam tahanan:

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 16 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Pelaku Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Effendi, S.H. Agus Waluyo,SH , Hotma Sulistyowati,SH dan Hilda Aisyah,SH Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN) , beralamat di Jalan Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Jatibening , Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor No.07/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks tertanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 07/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks , tanggal 14 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri No. 07/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks , tertanggal 17 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pelaku Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak M.ALI AKBAR BIN MUHTADING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak M.ALI AKBAR BIN MUHTADING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti

- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor 26077/69477/TD/2011 yang di keluarkan pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.3275091006080100 yang di keluarkan pada tanggal 19 Juni 2017 oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Kepala Keluarga KRISMAN TARIGAN

- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hijau Tosca yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Abu abu yang digunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN
- 1 (satu) buah BH berwarna Pink yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) buah celana training panjang berwarna Navy yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN

Dikembalikan Kepada Anak Korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5258/DISP/JT/2007 yang di keluarkan dari catatan sipil Jakarta pada tanggal 08 Mei tahun 2007 atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.327509110004 yang di keluarkan dari catatan sipil kota bekasi pada tanggal 16 Mei tahun 2011 atas nama Kepala Keluarga MUHTADING

Dikembalikan Kepada Anak M ALI AKBAR

4. Menetapkan agar anak M.ALI AKBAR MUHTADING dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon kepada Hakim yang menutus untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Pelaku Anak sopan dan tidak berbelit-belit ;

- Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pledooinya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan ke persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING**, pada Hari **kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 22:30 wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jln. H Ibong Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban **YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT** umur 14 Tahun tanggal lahir dua puluh enam bulan juni tahun dua ribu enam, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan No. AL 5240069477 dan surat Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 26077/69477/TD/2011, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 15:30 wib pulang sekolah bertemu dengan anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING** dan mengajak anak korban **YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT** untuk jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor dengan milik anak korban **YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT** menuju kota wisata Cibubur melihat balapan sekitar jam 22:00 wib bersama anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING**, kemudian anak korban **YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT** bersama anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING** pergi menuju Perum Puri Gading AURI Taman Jatiasih Kota Bekasi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 22:30 wib lalu anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING** merayu anak korban **YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT** untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ **ayo sebentar** “ anak korban **YESSKA** menjawab “ **gak, ah ntar ketahuan orang** “ dan berkata anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING** kepada anak korban **YESSYKA ARISTA TARIGAN SILANGIT** “ **nanti kalo hamil tanggung jawab nikahin** “ selanjutnya anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING** mencium anak korban **YESSKYA ARISTA BR TARIGAN** dan memegang kemaluan anak korban dengan tangan kemudian anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING** membuka celana anak korban **YESSYKA ARISTA BR TARIGAN** dan masukan batang kemaluanya kedalam lubang kemaluan anak korban **YESSYKA** lalu goyang goyangkan serta maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban **YESSYKA ARISTA BR TARIGAN**.

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN diajak anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING ke pangkalan angkot K 11 untuk mencari pekerjaan sebagai sopir angkot K 11 selanjutnya bertemu dengan SUHENDRA BIN Alm TASLIM (penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai sopir angkot selanjutnya anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN dan anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING diajak HENDARA menginap atau tinggal di kontrakan SUHENDRA BIN Alm TASLIM (penuntutan terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07:00 wib saat HENDRA sedang berada di depan kontrakan perbaikan ban mobil lalu anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING mendekati anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN mencium pipi dan memegang payudara anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN dengan tangannya, selanjutnya anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING melepaskan celana dan celana dalamnya anak korban YESSKYA ARISTA dan menindih badan serta memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan dan bergoyang goyangkan secara mundur hingga klimaks hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN setelah selesai anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING keluar dan menggunakan celananya dari kontrakan dan menghampiri SUHENDRA BIN ALM TASLIM (berkas terpisah splitzing) dimana anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING mengatakan kepada SUHENDRA BIN ALM TASLIM masuk kedalam kontrakan dan melihat anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN di kamar mandi selanjutnya SUHENDRA (penuntutan terpisah) berkata **“dek mau ga, sebentar saja “ dan anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN berkata kepada HENDARA “tapi harus ada anak. ALI AKBAR BIN MUHTADING “ dan di jawab HENDARA “ ya tidak apa apa di temani sama anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING “selanjutnya SUHENDRA duduk disamping anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN tiduran dikasur lalu HENDARA melepaskan celananya dan celana dalam kemudian duduk jongkok diantara kedua paha anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN serta mengoyang goyangkan dan maju mundur hingga klimaks mengeluarkan cairan sperma di luar di atas perut anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN, setelah selesai HENDRA ke kamar mandi dan membersihkan badan selanjutnya anak korban YESSKYA ARISTA BR TARIGAN DAN anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING pergi ke pangkalan angkot K 11,**

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 anak korban minta pulang dan diantar anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING kerumahnya lalu pada saat dirumah bertemu dengan keluarga anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN lalu bertanya kepada anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN pergi sekolah tidak pulang kerumah lalu saksi JHENDAMIN BR TARIGAN mencari dan mendatangi sekolahnya dan bertanya kepada teman temannya namun tidak ada yang tau keberadaan anak korban tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN pulang kerumah bersama anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING lalu saksi JHENDAMIN BR TARIGAN kepada anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN selama ini tinggal dimana dengan siapa lalu anak korban ARISTA BR TARIGAN menjawab selama ini bersama anak M ALI AKBAR BIN MUHTADING “ kalo hamil akan bertanggung jawab “ dan anak korban bercerita kepada saksi JHENDAMIN BR TARIGAN telah di setubuhi oleh anak M. ALI AKBAR dengan cara tiduran terlentang di kasur lalu menindih badan anak korban diantara kedua paha dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina dan mengoyang goyangkan kemaluan secara maju mundur hingga klimks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN dan HENDRA berkata kepada anak korban ARISTA BR TARIGAN “ ayo bentaran doing “ hendara dengan cara memasukan batang kemalua kedalam lubang vagina kemudian mengoyang goyangkan kemaluannya secara maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar lubang kemaluannya, setelah saksi JHENDAMIN BR TARIGAN mengetahui dan mendengar cerita anak korban di bawa dan di dampingi oleh saksi dan keluarganya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres metro bekasi kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Anak M. ALI AKBAR Bin MUHTADING terhadap anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT dilakukan pemeriksaan dengan hasil visum et repertum nomor :040.05/012/II/2020/RS tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Stephanus Rumancay M.H, Sp.Kf Dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yaitu dengan kesimpulan Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur empat belas

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dari pemeriksaan luar di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Akibat dari perbuatan Anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING, telah merusak masa depan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN .-----

----- Perbuatan anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia anak **M. ALI AKBAR BIN MUHTADING**, pada Hari **kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 22:30 wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jln. H Ibong Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT umur 13 tahun 6 bulan tanggal lahir dua puluh enam bulan juni tahun dua ribu enam, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan No. AL 5240069477 dan surat Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 26077/69477/TD/2011 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING SUHENDRA BIN alm TASLANI bertemu di pangkalan angkot K 11 bersama M.ALI AKBAR dengan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT, akan tinggal di kontrakan bersama M ALI AKBAR untuk mencari kerja menjadi sopir di pangkalan K 11 sehari harus menyeter uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07:00 wib saat terdakwa SUHENDRA BIN Alm TASLIM berada di depan kontrakan sedang mengecat roda mobil lalu M. ALI AKBAR mengatakan “ bang kalo mau pake pacar gantian sama gw” sekitar jam 10:00 wib terdakwa SUHENDRA BIN Alm TASLIM masuk kedalam kontrakan dan bertanya kepada anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN “ dek mau ga” lalu anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN berkata “ kalo ga ada M.ALI AKBAR ga mau “ selanjutnya HENDARA

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN tiduran dikasur lalu saksi SUHENDRA BIN Alm TASLIM (penuntutan terpisah/Splitzing) melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian duduk jongkok diantara kedua paha anak korban yessyka arista br tarigan dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN serta mengoyang goyangkan secara maju mundur hingga klimaks hingga mengeluarkan cairan sperma di luar di atas perut anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN, setelah selesai HENDRA ke kamar mandi dan membersihkan badan selanjutnya anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN dan Anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING pergi kepangkalan angkot K 11, kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN minta pulang dan diantar Anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING kerumahnya lalu pada saat dirumah bertemu dengan keluarga anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN dan ditanya anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING ;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN pergi sekolah tidak pulang kerumah lalu saksi JHENDAMIN BR TARIGAN mencari dan mendatangi sekolahnya dan bertanya kepada teman temannya namun tidak ada yang tau keberadaan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN tersebut, selama ini tinggal dimana dengan siapa lalu anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN menjawab selama ini bersama M ALI AKBAR BIN MUHTADING “ kalo hamil akan bertanggung jawab “ dan anak korban bercerita kepada saksi JHENDAMIN BR TARIGAN telah di persetubukan oleh anak M. ALI AKBAR dengan cara tiduran terlentang di kasur lalu menindih badan anak korban diantara kedua paha dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina dan mengoyang goyangkan kemaluan secara maju mundur hingga klimaks hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT kemudian saksi SUHENDRA BIN Alm TASLIM (penuntutan terpisah) berkata kepada anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT “ ayo bentaran dong “ saksi SUHENDRA BIN Alm TASLIM dengan cara memasukan batang kemalua kedalam lubang vagina kemudian mengoyang goyangkan kemaluannya secara maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar lubang kemaluannya, setelah saksi JHENDAMIN BR TARIGAN mengetahui dan mendengar cerita anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT di bawa dan di dampingi oleh saksi dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres metro bekasi kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa persetubuhan anak M.ALI AKBAR BIN MUHTADING dan saksi SUHENDRA BIN Alm TASLIM (penuntutan terpisah/Splitzing) dengan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT membujuk rayu anak korban ARISTA BR TARIGAN SILANGIT dengan berkata “ dek mau gak dan anak korban menjawab tapi harus ada Ali “ lalu SUHENDRA BIN Alm TASLIM “ ya tidak apa apa di temani sama ALI” mau berhubungan badan dengan anak M.ALI AKBAR BIN MUHTADING dengan saksi SUHENDRA dan setiap kejadian persetubuhan hingga Anak M.ALI AKBAR BIN MUHTADING mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT.
- Bahwa akibat perbuatan anak M. ALI AKBAR Bin MUHTADING terhadap anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT dilakukan pemeriksaan dengan hasil visum et repertum nomor :040.05/012/II/2020 / RS tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Stephanus Rumancay M.H, Sp.Kf Dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yaitu dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban YESSYKA tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur empat belas tahun, dari pemeriksaan luar di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah.;
- Akibat dari perbuatan anak M. ALI BIN AKBAR MUHTADING, telah merusak masa depan anak korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN .

----- Perbuatan anak M. ALI AKBAR BIN MUHTADING sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Pelaku Anak tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yessyka Arista Br Tarigan Silangit dipersidangan tidak disumpah karena masih dibawah umur , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wib saksi korban Yessyka Arista Br Tarigan Silangit dan anak pelaku sepulang sekolah bertemu;
- Bahwa Pelaku Anak kemudian mengajak anak korban jalan-jalan kedaerah Kota Wisata Cibubur dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban;
- Bahwa tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wib Pelaku Anak dan anak korban pergi ke Perum Puri Gading AURI Taman Jati Asih, Kota Bekasi dan tidur ditempat tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Pelaku Anak mengatakan kepada korban anak "kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab";
- Bahwa selanjutnya Pelaku Anak membuka celana training dan celana dalam yang dipakai korban anak, Pelaku Anak juga membuka celananya kemudian menindih badan korban anak dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban anak dan digoyang-goyangkan secara maju mundur hingga Pelaku Anak klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban anak;
- Bahwa perbuatan seperti tersebut diatas dilakukan Pelaku Anak dan korban anak pada tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa perbuatan pada tanggal 30 Januari 2020 tersebut pada saat itu teman Pelaku Anak yang bernama Suhendra ikut menyetubuhi korban anak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Febuari 2020 sekitar jam 10.30 Wib, korban anak pulang kerumah diantar Pelaku Anak hingga akhirnya Pelaku Anak dilaporkan keluarga korban anak ke Polres Metro Beaksi Kota;
- Bahwa Pelaku Anak berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan korban anak nerumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Pelaku Anak tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jhendamin Br Tarigan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Metro Kota Bekasi dan membenarkan keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa pada tanggal 21 keponakan korban Yessyka Arista Br Tarigan Silangit pergi kesekolah namun tidak pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi berusaha mencari korban anak dengan datang kesekolah korban anak namun korban anak tidak ada;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 1 Febuari 2020 sekitar jam 10.30 Wib korban anak pulang dengan diantar oleh seorang laki-laki yang bernama M. Ali Akbar adalah pacar anak korban;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak korban selama ini tidak pulang kerumah tinggal dimana dan dengan siapa ? ;
 - Bahwa korban anak (Yessyka Arista Br Tarigan Silangit) menjawab, selama ini tinggal bersama Pelaku Anak lalu korban anak bercerita bahwa korban anak telah disetubuhi oleh Ali Akbar (Pelaku Anak) selain dengan Pelaku Anak (Ali Akbar) korban anak juga disetubuhi oleh Suhendra teman Pelaku Anak ;
 - Bahwa adapun cara Ali Akbar (Pelaku Anak) melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Ali Akbar (Pelaku Anak) memasukkan batang kemaluan Ali Akbar (Pelaku Anak) kedalam lubang vagina korban anak (Yessyka Arista Br Tarigan Silangit) kemudian mengoyang-goyangkan kemaluan Pelaku Anak secara maju mundur hingga Pelaku Anak klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan korban anak (Yessyka Arista Br Tarigan Silangit) ;
 - Bahwa mendengar penjelasan anak korban (Yessyka Arista Br Tarigan Silangit) ,saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
 - Bahwa anak korban (Yessyka Arista Br Tarigan Silangit) masih dibawah umur 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Pelaku Anak tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Suhendra Bin Alm Taslim dipersidangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban (Yessyka Arista Br Tarigan Silangit) sejak tanggal 27 Januari 2020 ditempat pangkalan angkot K 11 , karena pada saat itu anak korban Yessyka Arista Br Tarigan Silangit datang bersama Pelaku Anak (M. Ali Akbar);
- Bahwa Saksi kemudian menawarkan Pelaku Anak (M. Ali Akbar) dan anak korban Yessyka Arista Br Tarigan Silangit untuk tinggal di kontrakan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Pelaku Anak (M. Ali Akbar) “ Li, Pacar lo mau gak sama saya” dan Pelaku Anak (M. Ali Akbar) menjawab gak tau bang”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wib Saksi berada didepan kontrakan sedang mengecat roda mobil, lalu datang Pelaku Anak (M. Ali Akbar) mengatakan kepada Saksi “ bang kalau mau make pacar gue gantian sama gue”;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan anak korban Yessyka Arista Br Tarigan Silangit dengan cara memasukkan batang kemaluan Saksi kedalam lubang kemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan secara maju mundur hingga Saksi klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban , Saksi membujuk anak korban dengan mengatakan “dek mau ga” dan anak korban menjawab “ Tapi harus ada Pelaku Anak M. Ali Akbar “ Saksi menjawab “ya tidak apa-apa ditemani sama M.Ali Akbar”;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pelaku Anak M. Ali Akbar Bin Muhtading dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Pelaku Anak bertemu dengan anak korban dan mengajak jalan-jalan , kemudian pelaku anak dan anak korban tidur dipinggir jalan;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Pelaku Anak dan anak korban pergi kedaerah Jati Asih, ditempat tersebut Pelaku Anak dan anak korban menginap;

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pelaku Anak mendekati dan mengatakan “ pernah gak berhubungan badan “ dan anak korban hanya senyum saja , kemudian Pelaku Anak berkata lagi “enak gak ya berhubungan badan ayo sebentar” kemudian anak korban menjawab “gak ah ntar ketahuan orang” lalu Pelaku Anak berkata “nanti kalau kamu hamil , saya tanggung jawab nikahin kamu” setelah itu Pelaku Anak mencium anak korban dan memegang kemaluannya , lalu Pelaku Anak membuka celana anak korban dan celana Pelaku Anak sendiri , dan memasukkan batang kemaluan Pelaku Anak kedalam lubang kemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan secara maju mundur hingga Pelaku Anak klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Pelaku Anak didalam lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Pelaku Anak mengajak anak korban ke pangkalan angkot K 11 , dan di pangkalan angkot tersebut Pelaku Anak mencari kerja untuk menyupir angkot dan bertemu dengan Suhendra yang kerjanya sebagai sopir angkot;
- Bahwa Saksi Suhendar kemudian menawarkan Pelaku Anak (M. Ali Akbar) dan anak korban Yessyka Arista Br Tarigan Silangit untuk tinggal di kontrakan Saksi ;
- Bahwa kemudian dikontrakan Suhendra tersebut Pelaku Anak dan anak korban menginap ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib , Pelaku Anak dan anak korban melakukan hubungan badan didalam kontrakan Suhendra tersebut, dengan cara sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Pelaku Anak tahu jika anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa tanggal 01 Februari 2020 Pelaku Anak mengantarkan pulang anak korban kerumah orang tua anak korban

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua dari Pelaku Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak masih mampu membina dan mendidik pelaku anak kedepannya tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor 26077/69477/TD/2011 yang di keluarkan pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.3275091006080100 yang di keluarkan pada tanggal 19 Juni 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Kepala Keluarga KRISMAN TARIGAN
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hijau Tosca yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Abu abu yang digunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN
- 1 (satu) buah BH berwarna Pink yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) buah celana training panjang berwarna Navy yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN
Dikembalikan Kepada Anak Korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5258/ DISP/JT/ 2007 yang di keluarkan dari catatan sipil Jakarta pada tanggal 08 Mei tahun 2007 atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.327509110004 yang di keluarkan dari catatan sipil kota bekasi pada tanggal 16 Mei tahun 2011 atas nama Kepala Keluarga MUHTADING

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Pelaku Anak, sehingga keberadaanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama : Muhammad Ali Akbar Bin Muhtading;

A. Kesimpulan

Faktor Utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana dan peranan klien (Pelaku Anak)

- a. Faktor pergaulan klien/ Pelaku Anak dengan teman-teman yang diawali dengan sering nonton video porno;

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Usia klien/pelaku anak ada pada fase remaja yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan klien/ Pelaku Anak dalam mengambil keputusan, lebih mengedepankan ego dan emosi dibanding logika;
- c. Fase pertumbuhan klien/ Pelaku Anak saat ini adalah fase pertumbuhan anak yang sangat membutuhkan peran orang tua. Rendahnya pengawasan, perhatian dan kepedulian dari orang tua klien dan saat klien/ Pelaku Anak berada diluar rumah maupun didalam rumah akan mempengaruhi tingkah laku klien/ Pelaku Anak. Orang tua klien/ Pelaku Anak kurang perhatian dan mengawasi klien/ Pelaku Anak karena kesibukannya dalam bekerja sebagai karyawan swasta;

B.Rekomendasi

- Anak atas nama Muhammad Ali Akbar Bin Muhtading, bilamana terbukti bersalah maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak sekiranya dapat diberikan putusan "Pidana dengan Syarat didalam Lembaga , dimana Lembaga yang ditunjuk dalam hal ini adalah Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum (PSRABH) Cilengsi Kp. Cipicung Rt 12 Rw.05 Desa Mekarsari Kecamatan Cilengsi, Kab. Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang berhubungan dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pelaku Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada , tanggal 21 Januari 2020 hari Selasa Pelaku Anak bersama anak korban bertemu dan berjalan-jalan bersama;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2020 , Pelaku Anak dan anak korban main kedaerah Jati Asih , dan ditempat tersebut Pelaku Anak dan anak korban menginap, pada saat itu Pelaku Anak mengatakan pada anak korban " pernah gak berhubungan badan, dan korban anak hanya senyum saja, kemudian Pelaku Anak berkata "anak gak ya berhubungan badan, dan Pelaku Anak berkata lagi "ayo sebentar" anak korban menjawab "gak ah, ntar ketahuan orang" lalu Pelaku Anak berkata lagi "nanti kalau hamil saya tanggung jawab nikahin kamu";

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah itu Pelaku Anak mencium anak korban dan memegang kemaluan anak korban, setelah itu Pelaku Anak membuka celana anak korban dan celana Pelaku Anak, lalu Pelaku Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, lalu mengoyang-goyangkan secara maju mundur hingga Pelaku Anak klimaks dan mengeluarkan sperma Pelaku Anak didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa benar, perbuatan seperti tersebut diatas dilakukan Pelaku Anak terhadap anak korban pada tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, didalam kontrakan Suhendra ;
- Bahwa benar, korban masih berumur 14 tahun, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 26077/69477/TD/2011
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Pelaku Anak masih tergolong anak-anak;
- Bahwa benar Pelaku Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar anak korban masih seorang pelajar;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pelaku Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative :

Kesatu :

Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternative , maka Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ,oleh karena itu Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Unsur-Unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “Barang siapa” meliputi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang Undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa istilah rumusan “Setiap Orang” mengisyaratkan bahwa Subyek atau seseorang dalam Hukum pidana adalah siapa saja oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Pelaku Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipersidangan cakap sebagai subyek hukum , yang dalam perkara ini adalah Pelaku Anak Muhammad Ali Akbar Bin Muhtading , sebagai Subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Pelaku Anak didalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Pelaku anak maka telah terbukti bahwa Pelaku Anak adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Pelaku anak adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Pelaku Anak ataupun membenarkan pada perbuatan yang dilakukan Pelaku anak ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan .

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memberikan pengertian tentang “Sengaja” Menurut Memorie Vantoelichting sebagai penjelasan Undang-Undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini terlihat dengan adanya niat Pelaku Anak mengajak anak korban jalan-jalan dan menginap dan saat menginap tersebut Pelaku Anak mendekati anak korban dan berkata “pernah gak berhubungan badan” dan berkata “ayo sebentar” setelah itu Pelaku Anak mencium anak korban dan memegang kemaluan anak korban , setelah itu Pelaku Anak membuka celana anak korban dan celana Pelaku Anak sendiri lalu memasukkan batang kemaluan Pelaku Anak kedalam lubang kemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan secara maju mundur hingga Pelaku Anak klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku Anak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :

- Pada pertengahan bulan Januari 2020
- Pada hari Senin , tanggal 27 Januari 2020
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020

Semua perbuatan ini dilakukan Pelaku Anak dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian ini terlihat jelas bahwa Pelaku Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk memuaskan nafsu dari Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ini juga telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternative , maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi , maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternative maka Hakim akan memilih salah satu perbuatan yang menurut pemeriksaan dipersidangan paling mendekati perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pelaku Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban Yessyka Arista Br Tarigan berkata “Ayo sebentar” nanti kalau kamu hamil saya tanggung jawab nikahin kamu” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bujukan dari Pelaku Anak, membuat anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Pelaku Anak dimana Pelaku Anak mulanya mencium anak korban dan memegang kemaluan anak korban , dan selanjutnya membuka celana anak korban dan celana Pelaku Anak sendiri lalu memasukkan batang kemaluan Pelaku Anak kedalam lubang kemaluan anak korban dan Pelaku Anak mengoyang-goyangkan secara maju mundur hingga Pelaku Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sprema Pelaku Anak didalam kemaluan anak korban. Dimana hal tersebut secara seksama dapat dilihat dalam Visum et repertum yang terlampir dalam berkas dimana terdapat empat buah robekan pada selaput dara : robekan pertama pada arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan kedua pada arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan ketiga pada arah jam delapan, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar , robekan keempat pada arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar .Dimana anak korban masih duduk dibangku sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama), masih berumur 14 (empat belas) tahun , yang masih termasuk dalam katagori anak-anak dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak yang berada dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat keseluruhan unsur-unsur yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Pelaku Anak patut dipersalahkan telah melakukan "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya persidangan Hakim tidak menemukan **sesuatu** bukti bahwa Pelaku Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Pelaku Anak oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Pelaku Anak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya **memohon** kepada Hakim agar Pelaku Anak dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar RP 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Pelaku Anak dalam tahanan;

Kini sampailah Hakim dalam pertimbangan berapa lama kira-kira hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku Anak, maka selain pertimbangan dari aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sifat psikologis (kejiwaan anak) aspek social ekonomi /lingkungan dan aspek yudikatif ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek Psikologis/kejiwaan anak menurut hemat Hakim, Pelaku Anak tidak mengalami depresi mental hal mana diberikan oleh Pelaku Anak sendiri dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak berusia 16 (enam belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum Pelaku Anak belum dewasa dan masih digolongkan anak-anak oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dalam satu konsiderannya menyebutkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan berlangsungnya sebuah bangsa dan Negara;

Dalam Konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara langsung dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari hukum dan diskriminasi oleh karena itu kepentingan-kepentingan terbaik bagi Pelaku Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak masih tergolong anak-anak secara Psikologis/kejiwaan Pelaku Anak memiliki kepribadian yang masih labil sehingga masih sangat mudah untuk terpengaruh dan meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik bagi anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi Psikologis agar hukuman yang dijatuhkan atas diri Pelaku Anak jangan sampai mengganggu perkembangan Psikologis Pelaku Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap aspek social ekonomi /lingkungan bahwa orang tua Pelaku Anak merasa sangat terpukul dengan adanya kejadian yang menimpa anaknya /Muhammad Ali Akbar Bin Muhtading, orang tua menanggapi masalah Pelaku Anak ini terjadi karena terbawa-bawa temannya, mereka sangat menyesalkan selama ini kurang dalam mengawasi pergaulan Pelaku Anak diluar lingkungannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha yang preventif dan represif dan lebih tegas lagi bahwa hukuman yang dijatuhkan bukanlah menurunkan martabat seseorang akan tetapi tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalankan pidana yang dijatuhkan dan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Pelaku Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bila melihat

- Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada disebutkan "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak" **sedangkan**

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 disebutkan mengenai ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi pelaku juga bagi tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak **terhadap** yang mana berlaku pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman denda yang dijatuhkan kepada Pelaku Anak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ada disebutkan “ apabila dalam hukum materiil ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda , pidana penjara diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya seperti diatur didalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara seperti yang tersebut dalam amar putusan ini menurut Hemat Hakim adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Pelaku Anak, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Litmas , sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Hakim tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat mengecualikan dijatuhkan hukuman atas diri Pelaku Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pelaku Anak harus dinyatakan bersalah dan atas perbuatan itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bermaksud agar Pelaku Anak dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman menurut hemat Hakim sudah memenuhi rasa keadilan bila Pelaku Anak dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Pelaku Anak sangat meresahkan masyarakat
2. Perbuatan Pelaku Anak telah merusak masa depan korban anak

Hal yang meringankan :

1. Pelaku Anak mengakui terus terang perbuatannya
2. Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pelaku Anak sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pelaku anak Muhammad Ali Akbar Bin Muhtading dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan latihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani pelaku anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar pelaku anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor 26077/69477/TD/2011 yang di keluarkan pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh Dinas

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Atas nama
YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT

- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.3275091006080100 yang di keluarkan pada tanggal 19 Juni 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Kepala Keluarga KRISMAN TARIGAN
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hijau Tosca yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Abu abu yang digunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN
- 1 (satu) buah BH berwarna Pink yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN SILANGIT
- 1 (satu) buah celana training panjang berwarna Navy yang di gunakan oleh korban atas nama YESSYKA ARISTA BR TARIGAN
Dikembalikan Kepada Anak Korban YESSYKA ARISTA BR TARIGAN
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5258/DISP/JT/2007 yang di keluarkan dari catatan sipil Jakarta pada tanggal 08 Mei tahun 2007 atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.327509110004 yang di keluarkan dari catatan sipil kota bekasi pada tanggal 16 Mei tahun 2011 atas nama Kepala Keluarga MUHTADING
Dikembalikan Kepada Anak M ALI AKBAR

6. Menghukum Pelaku anak membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rehmalem Br Perangin Angin ,SH. sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Sumarsini, Bsc sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Omar Syarif,SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan anak yang didampingi Penasehat Hukum Pelaku anak;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarsini, Bsc

Rehmalem Br Perangin Angin,SH,

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor .07Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25